



ANALISIS INDIKASI PENYALAHGUNAAN BELANJA HIBAH OLEH PALSON INCUMBENT PADA PEMILUKADA SERENTAK 2020

Abdul Hafiz Tanjung^{1*}
Salma Rizkiyanti Alamsyah²

Universitas Nasional Pasim Bandung
*email: hafiztanjung1970@pasim.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the tendencies to abuse the power of incumbent candidates in making budget of grant expenditure to support their political interests in the local election on December 9th, 2020, in Indonesia. Sample were chosen by random sampling with proporsional allocation between district and municipals. The sample for the first population was 56 district/municipals, consisting 51 district and 5 municipalities, while the sample for the second population was 57 district/municipals, consisting of 46 district and 11 municipalities. Two statistical analysis were used in this research; the first was Wilcoxon signed rank test and the second was the Mann-Whitney U test. Data normality test using kanji w/s test had been done to determine which analysis to be used. The result of hypothesis test have been tested at confidence 95% and showed that there was a significant increase in mean log of incumbent candidates in the year 2019 compared to 2020, while for the mean log of grant expenditure for incumbent candidates and non-incumbent candidates at the time of the local election (2020) there was a significant difference.

INFO ARTIKEL

Diterima: 01-07-2021
Direview: 28-09-2021
Disetujui: 21-10-2022
Terbit: 01-04-2022

Keyword:

Local election; grant expenditure; incumbent; APBD

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Aziz, 2016). Pemilukada di Indonesia sudah mulai diselenggarakan sejak tahun 2005 di 266 daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Banyak pihak yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada namun efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya belum pernah dikoreksi secara serius baik oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Ritonga & Alam, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa kepala daerah dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut juga berarti, bahwa seseorang yang menjadi Kepala Daerah, boleh memangku jabatan yang sama pada suatu daerah hanya untuk 2 (dua) kali periode atau maksimal

selama 10 (sepuluh) tahun. Kepala daerah yang mendaftar kembali untuk mengikuti pemilihan berikutnya disebut sebagai *incumbent* atau petahana. Petahana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemegang suatu jabatan tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Petahana memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan umum kepala daerah berikutnya jika dia dianggap sukses atau memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya oleh masyarakat dalam memimpin daerah pada periode pertama (Auliyah et al., 2020).

Alokasi belanja hibah merupakan belanja yang kerap menjadi rebutan kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif. Ini menjadi alat yang ampuh untuk membentuk opini publik yang akan membawa pengaruh positif terhadap pihak yang mampu memanfaatkannya. Terutama untuk seorang kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri dalam Pemilukada, maka kepala daerah ini akan berusaha menyesuaikan rasio alokasi belanja hibah untuk kepentingan politiknya. Rasio alokasi belanja yang paling ampuh digunakan yaitu rasio alokasi belanja hibah karena belanja tersebut bersinggungan dengan masyarakat luas. Kepala daerah cenderung memperbesar rasio alokasi belanja tersebut (Wulandari, 2018).

Sebagaimana dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Berapa besar rata-rata belanja hibah pada daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada tahun 2019 dan 2020.
2. Berapa besar rata-rata belanja hibah pada daerah *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada tahun 2020.
3. Adakah perbedaan rata-rata belanja hibah pada daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan pada saat pelaksanaan Pemilukada.
4. Adakah perbedaan rata-rata belanja hibah antara daerah *incumbent* dengan daerah *non incumbent* pada tahun pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia & Pratolo (2013); Syafrizal & Fachruzzaman (2013); Habibi, dkk, (2018); Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah, Suhairi dan Yeni (2020); Suranta & Pangarso (2016); Winoto & Falikhatun (2015) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi belanja hibah sebelum dan menjelang Pemilukada.

Selain itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) menyatakan bahwa belanja hibah pada daerah dengan calon *incumbent* lebih besar daripada belanja hibah pada daerah dengan calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta & Pangarso (2016); Kustono, Pangestu & Effendi (2020) menyimpulkan bahwa belanja hibah tidak dijadikan sebagai objek pemanfaatan anggaran oleh calon *incumbent*. Hal ini disebabkan karena kenaikan pos belanja hibah yang signifikan tidak hanya terjadi di daerah Pemilukada *incumbent*, namun juga terjadi daerah *non incumbent* dan di daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan kasus pada Pemilukada serentak yang telah diselenggarakan pada 9 Desember 2020 lalu dengan tujuan menguji perbedaan *mean* belanja hibah daerah paslon *incumbent* dan daerah paslon *non-incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada (2020) dan menguji *mean* belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* pada tahun saat terjadinya Pemilukada (2019) dan tahun sebelum terjadinya Pemilukada (2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 pada pasal 1 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Belanja Hibah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Permendagri 64/2020), memberikan definisi Belanja hibah yaitu berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah dan Pemilukada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan azas sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 58 sebagai berikut:

1. Kepastian hukum,
2. Tertib penyelenggara Negara,
3. Kepentingan umum,
4. Keterbukaan,
5. Proporsionalitas,
6. Profesionalitas,
7. Akuntabilitas,
8. Efisiensi,
9. Efektivitas,
10. Keadilan

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut gubernur, daerah kabupaten disebut bupati, sedangkan untuk daerah kota disebut walikota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 59 dan 60).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), selanjutnya, pada pasal tiga undang-undang nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Melalui posisinya, calon *incumbent* mendapatkan akses yang memungkinkannya memanfaatkan pos-pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakomodasi kepentingan politisnya seperti pada pos belanja hibah. Pos belanja tersebut dapat dimanfaatkan *incumbent* karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 59 tahun 2007 menyebutkan bahwa belanja hibah tidak disalurkan melalui program atau kegiatan, bersifat tidak mengikat dan tidak berkelanjutan. Selain itu dalam Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – 2007 disebutkan bahwa belanja hibah termasuk dalam belanja yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Amalia & Pratolo (2013).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia dan Pratolo (2013); Syafrizal dan Fachruzzaman (2013); Habibi, dkk (2018); Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian pertama dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Mean belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilu.

Selain itu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) menyatakan bahwa belanja hibah pada daerah dengan calon *incumbent* lebih besar daripada belanja hibah pada daerah dengan calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu. Sehingga hipotesis penelitian kedua dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Mean belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan daerah paslon *non incumbent* pada saat Pemilu.

Sudah ada beberapa penelitian mengenai indikasi penyalahgunaan belanja hibah pada Pemilu, namun masih sedikit penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa rata-rata belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilu dan rata-rata belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan daerah paslon *non incumbent* pada saat Pemilu. Maka, pada penelitian kali

ini peneliti mencoba melakukan penelitian dengan membandingkan paslon *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada maupun sebelum pelaksanaan Pemilukada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara statistik deskriptif tentang belanja hibah pada daerah yang melaksanakan Pemilukada serentak 2020. Sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk menguji *mean* belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* pada tahun pelaksanaan Pemilukada dengan tahun sebelum pelaksanaan Pemilukada, dan juga menguji *mean* belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* dengan daerah paslon *non-incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada serentak pada tahun 2020.


Dalam penelitian ini yang menjadi populasi Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengikuti Pemilukada serentak pada tahun 2020 berjumlah 261 daerah yang terdiri dari 224 kabupaten dan 37 kota yang dibagi menjadi dua populasi. Populasi pertama yaitu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemilukada serentak pada tahun 2020 yang diantara paslonnya terdapat paslon *incumbent*, ukuran populasi pertama ini terdiri dari 130 daerah (118 kabupaten dan 12 kota). Sedangkan populasi kedua yaitu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemilukada serentak pada tahun 2020 dimana paslon yang maju tidak terdapat paslon *incumbent*, ukuran populasi kedua ini terdiri dari 131 daerah (106 kabupaten dan 25 kota).

Ukuran sampel dari masing-masing populasi ditentukan dengan menggunakan rumus yang diturunkan oleh Yamane dengan nilai presisi yang ditetapkan 10%, sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling acak sederhana (*random sampling*) dengan alokasi proporsional. Demikian ukuran sampel untuk populasi pertama 56 daerah kabupaten/kota yang terbagi atas 51 kabupaten dan 5 kota, sedangkan untuk ukuran sampel populasi kedua 57 daerah kabupaten/kota yang terbagi atas 46 kabupaten dan 11 kota.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data pertama yang digunakan merupakan jumlah daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang melakukan Pemilukada serentak pada tahun 2020 baik yang terdapat paslon *incumbent* maupun yang tidak terdapat paslon *incumbent* yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum. Untuk data belanja hibah dalam laporan realisasi anggaran APBD kabupaten dan kota di Indonesia tahun anggaran 2019 dan 2020 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tahun anggaran 2020 digunakan sebagai data untuk belanja hibah pada saat pelaksanaan Pemilukada serentak, hal ini dilakukan karena tahun anggaran 2020 saat Pemilukada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sedangkan tahun anggaran 2019 digunakan sebagai data untuk belanja hibah sebelum pelaksanaan Pemilukada serentak.

Semua hipotesis diuji pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji hipotesis 1 (satu) yaitu *mean* belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada menggunakan Uji untuk dua rata-rata (observasi berpasangan). Adapun alur analisis yang telah dilakukan, dinyatakan pada gambar berikut:

Gambar 1.
Alur Analisis Hipotesis 1



Berdasarkan alur analisis pada gambar 2, maka untuk langkah pertama telah dilakukan uji kenormalan data hasilnya menunjukkan data berdistribusi tidak normal, telah dilakukan transformasi data dan hasilnya menunjukkan data berdistribusi tidak normal. Sehingga digunakan Uji Mann-Whitney U yang dikutip dari Siegel (1956). Pengujian kenormalan data belanja hibah pada daerah paslon incumbent pada tahun 2019 dan 2020 maupun belanja hibah daerah paslon non-incumbent pada tahun 2020 menggunakan uji w/s yang dikutip dari Kanji (1993). Pada penelitian kali ini, peneliti mencantumkan diagram alur untuk melakukan uji hipotesis 1 dan uji hipotesis 2 dengan tujuan agar lebih mudah dipahami bagaimana proses analisis data hingga di tentukan metode apa yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif dan Pengujian Hipotesis


Belanja Hibah pada daerah incumbent : Analisis Deskriptif dan Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata belanja hibah daerah incumbent pada tahun 2019 pada 56 daerah sampel paslon incumbent sebesar Rp11.218.251.917 (belanja hibah tertinggi sebesar Rp82.537.146.700. yaitu belanja hibah pada Kab. Karu dan belanja hibah terendah sebesar Rp763.200.000 yaitu belanja hibah pada Kab. Bangka Barat). Mengalami peningkatan rata-ratanya menjadi Rp32.758.632.756 (belanja hibah tertinggi sebesar Rp99.052.500.000 yaitu belanja hibah pada Kab. Jember dan belanja hibah terendah sebesar Rp10.883.260.200 yaitu belanja hibah pada Kab. Tanjung Jabung Timur) pada saat pelaksanaan Pemilu (2020). Artinya belanja hibah pada daerah sampel paslon incumbent mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar Rp21.540.380.839, atau belanja hibah secara rata-rata meningkat sebesar 192% pada daerah sampel paslon incumbent pada saat pelaksanaan Pemilu 2020.

Berikut ini grafik yang menggambarkan kenaikan belanja hibah daerah sampel paslon incumbent pada saat pelaksanaan Pemilu (2020) dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilu (2019) :

Grafik 1

Data Belanja Hibah Paslon Incumbent 2019 dan 2020



Tabel berikut ini menjelaskan gambaran peningkatan belanja hibah pada daerah sampel paslon incumbent pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 1

Peningkatan Belanja Hibah Daerah Sampel Paslon Incumbent pada tahun 2020

No	% Peningkatan	Jumlah Daerah	Keterangan
1	<0 sampai dengan ≤ 50	7	7 Kabupaten
2	>50 sampai dengan ≤ 100	1	1 Kota
3	>100 sampai dengan ≤ 200	9	8 Kabupaten 1 Kota
4	>200 sampai dengan ≤ 300	7	7 Kabupaten
5	>300 sampai dengan ≤ 400	11	10 Kabupaten 1 Kota
6	>400 sampai dengan ≤ 500	5	5 Kabupaten
7	>500 sampai dengan ≤ 1000	12	10 Kabupaten 2 Kota
8	>1000	4	4 Kabupaten
Jumlah		56	

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021 (diolah)

Hasil pengujian hipotesis 1 (satu) untuk menguji *mean* belanja hibah pada saat pelaksanaan Pemilu pada dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilu pada daerah paslon *incumbent* disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Resume Hasil Pengujian Hipotesis 1

z hitung	z tabel	Assymp. Sig. (2-tailed)	Taraf α	Keputusan
-6,314	1,650	0,000	0,05	Terima H_1 , Tolak H_0

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut, hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap data belanja hibah paslon *incumbent* pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan tingkat signifikan 0,05 diperoleh z-hitung sebesar -6,314 (lihat tabel 2). Selanjutnya dilihat dari nilai z tabel diperoleh nilai sebesar 1,650. Maka perbandingan z-hitung dengan z-tabel diperoleh hasil z-hitung > z-tabel yaitu $|-6,314| > 1,650$ yang artinya terima H_1 . Dengan diterimanya H_1 , dapat diasumsikan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan belanja hibah yang dilakukan oleh paslon *incumbent* pada Pemilu serentak tahun 2020.


Hasil ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia dan Pratolo (2013); Syafrizal dan Fachruzzaman (2013); Habibi, dkk (2018); Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilu.

Belanja Hibah pada daerah non-incumbent : Analisis Deskriptif dan Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata belanja hibah daerah paslon *non-incumbent* pada tahun 2020 pada 57 daerah sampel paslon *non-incumbent* sebesar sebesar Rp22.888.791.633 (belanja hibah tertinggi sebesar Rp60.444.527.100 yaitu belanja hibah pada Kab. Indramayu dan belanja hibah terendah sebesar Rp242.438.641 yaitu belanja hibah pada Kab. Timor Tengah Selatan).

Berikut ini grafik yang menggambarkan belanja hibah daerah sampel paslon *non-incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilu (2020):

Grafik 2
Data Belanja Hibah Paslon Non-Incumbent 2020 (dalam ribuan)



Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata belanja hibah daerah paslon *non-incumbent* pada tahun 2020 pada 57 daerah sampel paslon *non-incumbent* sebesar sebesar Rp22.888.791.633 (belanja hibah tertinggi sebesar Rp60.444.527.100 yaitu belanja hibah pada Kab. Indramayu dan belanja hibah terendah sebesar Rp242.438.641 yaitu belanja hibah pada Kab. Timor Tengah Selatan).

Hasil pengujian hipotesis 2 (dua) untuk menguji *mean* belanja hibah pada daerah paslon *incumbent* dan *non-incumbent* pada saat Pemilu (2020) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Resume Hasil Pengujian Hipotesis 2

z hitung	z tabel	Assymp. Sig. (2-tailed)	Taraf α	Keputusan
-3,058	1,650	0,002	0,05	Terima H_1 , Tolak H_0

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 tersebut, hasil menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap data belanja hibah paslon *non-incumbent* dibandingkan dengan data belanja hibah paslon *incumbent* pada saat tahun terjadinya Pemilukada (2020). Dengan tingkat signifikan 0,05 diperoleh z-hitung sebesar -3,058 (lihat tabel 3). Selanjutnya dilihat dari nilai z tabel diperoleh nilai sebesar 1,650. Maka perbandingan z-hitung dengan z-tabel diperoleh hasil z-hitung > z-tabel yaitu $|-3,058| > 1,650$ yang artinya terima H_1 . Dengan diterimanya H_1 , dapat diasumsikan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan belanja hibah oleh paslon *incumbent* pada saat tahun terjadinya Pemilukada (2020). Hasil ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010); Tanjung (2020); Sjahrir et al (2013) yang menyatakan bahwa belanja hibah pada daerah dengan calon *incumbent* lebih besar daripada belanja hibah pada daerah dengan calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap indikasi penyalahgunaan belanja hibah yang dilakukan oleh paslon *incumbent* pada Pemilukada serentak 2020. Berdasarkan hasil data dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan rata-rata belanja hibah daerah paslon *incumbent* lebih besar pada saat terjadinya Pemilukada (2020) daripada sebelum terjadinya Pemilukada (2019). Rata-rata belanja hibah daerah paslon *incumbent* lebih besar daripada daerah paslon *non-incumbent* pada saat terjadinya Pemilukada (2020). Terjadi peningkatan yang signifikan pada log *mean* belanja hibah daerah paslon *incumbent* pada saat tahun terjadinya Pemilukada (2020) dibandingkan dengan pada saat tahun sebelum terjadinya Pemilukada (2019). Terjadi perbedaan log *mean* belanja hibah yang signifikan pada daerah paslon *incumbent* dibandingkan daerah paslon *non-incumbent* pada saat tahun terjadinya Pemilukada (2020).

Berdasarkan penjelasan diatas membuktikan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan belanja hibah oleh paslon *incumbent* pada saat tahun terjadinya Pemilukada (2020) untuk kepentingan politisnya. Selain itu, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum terdapat 80 paslon *incumbent* yang terpilih kembali menjadi kepala daerah pada Pemilukada tahun 2020 lalu.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya membandingkan variabel Belanja Hibah dalam APBD Kabupaten/Kota saja. Diharapkan adanya penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel lain yang dapat memperkuat penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran diantaranya:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan validitas disarankan untuk melakukan wawancara dan pengamatan langsung pada daerah yang terindikasi penyalahgunaan belanja hibah.
2. Bagi pemerintah untuk kedepannya diperlukan adanya aturan yang lebih ketat dalam penyusunan APBD khususnya pada tahun menjelang diadakannya Pemilukada sehingga dapat meminimalisir adanya pemanfaatan pos belanja hibah oleh paslon *incumbent* untuk kepentingan politisnya. Begitupun untuk efektivitas dan efesien nya agar dapat di tingkatkan. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebaiknya di adakan audit untuk melihat apakah realisasi belanja hibah tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan. Bagi pemerintah daerah dan legislatif (DPRD) diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini referensi pembanding dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol., 14*(1), 1–13.
- Auliyah, U., Suhairi, S., & Yeni, N. S. (2020). Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam

- Pemilukada 2017. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117>
- Aziz, M. A. (2016). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, 1(2), 121–135.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah I”. Diklat Pembentukan Auditor Terampil.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Dr. H. Fajri Ismail, M. P. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=D9B1DwAAQBAJ>
- Dwi, P. W. 2018. Kemampuan Keuangan Daerah Mempengaruhi Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 Dengan Faktor Politik Sebagai Moderating Variable. Universitas Islam Sultan Agung
- Habibi, Muhammad., Kalalinggi, Rita, dan Alaydrus, Anwar. 2017. Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Non-incumbent dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Mulawarman
- Kanji, Gopal K. (1993). *100 Statistical Test*. London: SAGE Publication.
- Komisi Pemilihan Umum. 2020. “Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan Menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2020” www.kpu.go.id.
- Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). *Pemilihan*. 4(1), 18–41.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, 2015. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Konstitusi.
- Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020: Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 4, 1–25.
- S., Suranta & R., Pangarso. (2016). Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- Sjahrir, B. S., K. Kis-Katos, G. G. Schulze. 2013. *Political Budget Cycle in Local Indonesia*. Diunduh tanggal 8 April 2017, https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_schulze.pdf.
- Siegel, S. (1956). *Non Parametric Statistics for the behavioral Sciences*. New York: McGraw-Hill
- Sos, S. (2018). *Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda*. 6(1), 269–282.
- Syafrizal, H & Fachruzzaman, F. 2013. Pengaruh Politisasi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Incumbent di Pulau Jawa dan Daerah Incumbent Luar Pulau Jawa
- Tanjung, A. H. (2020). Local Election in 2017 in Indonesia: Test of Tendencies to Abuse Grant Expenditure and Social Aid Expenditure Budget by Incumbent Candidates. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102153>
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75–91. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>